

Nama:KEVIN TEGAR FEBRIAN SALIM

NPM :2205101004

D3 Teknik Mesin

AnalisisJurnal

Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum diIndonesia

Kumpulan orang dalam berbagai bangsa dan memiliki tujuan yang sama tersebut membentuk Suatu negara. Sebagaimana dikemukakan oleh para pendiri negara ini,tujuan negara Indonesia Tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV yang terdiri atas: melindungi Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan ,kedamaian abadi, dan keadilan sosial, Pencapaian tujuan bersama tersebut harus: dirancang, dirumuskan,dan disepakati Bersama seluruh elemen bangsa yang dalam kebiasaan akademik disebut sebagai politik hukum .Meramu antara tujuan yang akan dicapai dengan penentuan kaidah dalam mencapai tujuan tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, apakah terdapat hubungan antara hukum denganetik; Kedua, bagaimana kedudukan hubungan hukum danetik dalam Politik Hukum diIndonesia.

PEMBAHASAN

Hubungan Antara Etika dan Moral Moral

Berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, Sopan atau pun tidak sopan,Susila atau tidak susila.Etika berkaitan dengan dasar-dasar Filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia, dengan pandangan hidup, serta Filsafat hidup dari masyarakat tertentu.

Moral merupakan suatu ajaran-aja

atau

patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik.Etika adalahsuatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tersebut.Etika adalah ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip moralitas

Tahap Perkembangan Etika

pertama, etika teologi (theological ethics), Kedua, etika ontologis (ontological ethics), Ketiga, positive setik berupa kode etik (code of ethics) dan pedoman perilaku (code of conduct) Keempat, etika fungsional tertutup (close functional ethics) Kelima, etika fungsional terbuka (open functional ethics).

Pengertian Politik Hukum

Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu karena ia diarahkan untuk mewujudkan hukum yang seharusnya berlaku. Menurut Satjipto, studi politik hukum menimbulkan beberapa pertanyaan terkait tujuan sistem hukum Yang ada, cara mencapai tujuan, waktu perubahan hukum berikut cara melakukan perubahan, kemungkinan perumusan pola yang mapan, perubahan dilakukan secara total atau bagian demi bagian

Hubungan Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia

Hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasaan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk Mematuhi atau melanggarnya. Ketiga dimensi ini saya ringkas dari pendapat beberapa ahli hukum yang memiliki perhatian khusus terhadap etik.

Letak Politik Hukum

Pasal 102 UUDS 1945 yang berbunyi

Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan, diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika undang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dan undang-undang tersendiri.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan sendirinya yang menyatakan Kembali ke UUD 1945 UUDS 1950 menjadi tidak berlaku. Rumusan politik hukum sejak tahun tersebut tercantum. Baru pada tahun 1973, MPR berhasil menghasilkan ketetapan Nomor IV/MPR/73 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang didalamnya secara resmi dan tegas digariskan politik hukum Pemerintah RI. Melalui mekanisme GBHN ini, politik hukum diperbaharui selama 5 tahun sekali.²⁴ Apabila ditelusuri, rumusan politik hukum sudah 15 tahun setelah kemerdekaan melalui TAP MPRS No.2 tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBPN SB) berlaku 9 (Sembilan tahun) dan kemudian dirubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diperbarui selama 5 (lima) tahun sekali.

Politik hukum merupakan sikap untuk memilih apa-apa yang berkembang dimasyarakat, kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan diselaraskan dengan konstitusi kita (UUD 1945) Dan kemudian dituangkan dalam produk hukum. Rumusan politik hukum sudah 15 tahun setelah kemerdekaan melalui TAP MPRS No.2 tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBPN SB) berlaku 9 (Sembilan tahun) dan kemudian dirubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diperbarui selama 5 (lima) tahun sekali. Sementara itu, hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasaan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.